

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun dengan memperhatikan uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf yang ada pada Sub Bagian masing-masing pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta, laporan tiap bagian di Kepaniteraan dan tiap Sub di Kesekretariatan, maka kita menjadikannya dasar sebagai Laporan Pelaksanaan Kegiatan dimana tiap detail kegiatan yang telah kita implementasikan dapat dilaporkan.

Demikian semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan bermanfaat bagi masyarakat, Amin ya Rabbal'amin.

Makassar, 8 Januari 2022



SIGID TRIYONO, SH., MH.  
NIP. 196504121992121001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Kebijakan Umum Peradilan .....	4
B. Visi dan Misi .....	10
C. Renstra .....	12
BAB II KEADAAN PERKARA.....	17
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Makassar.....	17
a. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	17
b. Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	18
c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	25
d. Keadaan Perkara Tingkat PK.....	25
B. Penyelesaian Perkara .....	26
a. Jumlah Sisa Perkara yang diputus.....	26
b. Jumlah Sisa Perkara yang diputus Tepat Waktu .....	26
c. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK .....	27
d. jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi.....	30
e. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi.....	30
f. Jumlah Perkara Pidana yang Persidangannya dilaksanakan secara Teleconference. 31	
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .....	32
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA .....	38
A. Mutasi.....	38
B. Promosi.....	45
C. Pensiun.....	46
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang mengikuti Diklat) .....	47
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA, PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI .....	48
A. Pengelolaan Keuangan.....	48
a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422).....	48

b. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423) .....	52
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	56
a. Jenis Kendaraan Roda 4 .....	58
b. Jenis Kendaraan Roda 2 .....	59
c. Rumah Dinas .....	61
d. Sarana/Prasarana Gedung.....	61
e. Gedung Kantor .....	63
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	63
a. Implementasi e-Court .....	63
b. Implementasi SIPP .....	64
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .....	67
A. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .....	67
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	70
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	71
BAB VI PENGAWASAN.....	83
A. Internal.....	83
B. Evaluasi .....	88
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

# BAB I PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas struktural.

## A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Makassar, berlokasi di Jalan R.A. Kartini No. 18/23 Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Makassar yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan wilayah hukum Kota Makassar.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama yang diajukan kepadanya serta tugas lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Makassar mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- ***Fungsi Mengadili (Judicial Power)***, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama dan berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir dalam perkara Pilkada Kabupaten
- ***Fungsi Pengawasan***, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
- ***Fungsi Nasihat***, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- ***Fungsi Administrasi***, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Pada era keterbukaan ini kehadiran IT sudah menjadi suatu keharusan di semua lembaga peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung, disamping itu pula keterbukaan/transparansi sebagai salah satu fungsi manajemen peradilan. Sistem ini akan membawa konsekuensi, public harus mengetahui secara terbuka hal-hal yang dapat mereka ketahui sebagaimana yang telah tertuang pada KMA Nomor : 1-144/SK/KMA/SK/III/2011 tentang Keterbukaan Informasi pada Lembaga Peradilan. Judicial transparency telah mulai disosialisasikan ketiap peradilan dan untuk peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI sedang melakukan langkah-langkah untuk mendukung Aspek Kebijakan Transparansi, dengan dilaksanakannya sosialisasi KMA Nomor: 1-144/SK/KMA/SK/III/2011 ketiap daerah.

Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 salah satu arahan pembaruan fungsi pendukung adalah arahan pembaruan Teknologi Informasi (TI) yaitu memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib modern dan akuntabel, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis Teknologi Informasi (TI).

Peningkatan administrasi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal tersebut dikarenakan data yang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam suatu sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung untuk secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia dan anggarannya; mengawasi kinerja hakim dan staf pengadilan lain; memonitor kinerja dan riwayat perkara; meningkatkan manajemen alur perkara dan alokasi sumber daya; mengurangi penundaan dan tunggakan perkara; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan, publik, dan media.

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 06 Agustus 2019 yang merupakan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018, Dampak dari keluarnya peraturan tersebut Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik bahkan melakukan proses beracara (persidangan) secara elektronik, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-litigation* (persidangan secara elektronik). Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pengguna *e-Court* akan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Untuk Pengguna Lain, akun didapatkan melalui meja *e-Court* pada pengadilan, yang sebelumnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018, pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-Court* hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi.

Eksistensi fungsi/fitur *e-Litigasi* pada Aplikasi *e-Court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Fitur *e-Litigasi* dalam Aplikasi *e-court* merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan Reformasi di Dunia Peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mensinergikan peran serta Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (*IT for Judiciary*), hal ini sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki *issue* utama terhadap *Access to Justice*.

Kolaborasi Teknologi Informasi yang diterapkan dalam Administrasi Perkara dan Proses Beracara di Pengadilan dapat membantu dalam proses percepatan penyelesaian perkara. Dengan diterapkannya Aplikasi *e-Court* dan fitur *e-Litigasi* di Dunia Peradilan Indonesia, maka akan mengurangi interaksi Aparatur Peradilan dengan Para



Pencari Keadilan sehingga hal ini akan berdampak positif bagi Pengadilan. Apabila Aplikasi *e-Court* dan fitur *e-Litigasinya* telah diterapkan secara utuh, maka bukanlah hal yang mustahil lagi untuk menyingkirkan praktik-praktik percaloan. Para pencari keadilan cukup hadir pada sidang pertama saja untuk memutuskan apakah proses Administrasi Perkara dan proses Beracaranya akan menggunakan sistem elektronik ataukah konvensional? Disamping itu dengan penggunaan Aplikasi *e-Court*, kini Aplikasi tersebut telah dilengkapi dengan segudang fitur dan perbaikan (penyempurnaan).

Aplikasi dari Mahkamah Agung RI ini merupakan sumbangsih bagi Dunia Peradilan Indonesia sekaligus sebagai jawaban atas Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk mendongkrak peringkat Indeks Kemudahan dalam Berusaha (*Ease of Doing Business/EODB*) pada sektor yudisial. Kemudahan dalam berusaha (*Ease of Doing Business/EODB*) ialah sebuah indeks yang dikaji oleh Bank Dunia (World Bank) yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi kebijakan Pemerintah. Dengan adanya *Ease of Doing Business* (EODB), Pemerintah dapat melihat respon-respon pelaku usaha terkait dengan regulasi yang ditetapkan sebelumnya. Penyederhanaan acara Peradilan merupakan fokus Bank Dunia dalam menentukan Indeks *Ease of Doing Business* di Indonesia, tentunya hal tersebut dapat diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI melalui eksistensi Aplikasi *e-Court* yang kini diperkaya dengan fitur *e-Litigasi*. Tidaklah mustahil apabila dalam proses beracara di Pengadilan menjadi lebih ringkas, misalnya saja agenda persidangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, Mengapa? Karena berkas perkara dapat disampaikan secara online begitu pula dengan proses jawab-menjawab. Sebagai informasi, Pemerintah telah mencanangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana hal ini sejalan dengan Komitmen Ketua Mahkamah Agung RI, yakni "Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi". Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini digadang-gadang mampu mengubah cara berfikir dan perilaku Masyarakat dan Aparatur Negara (*mind set dan culture set*). Melalui *e-Litigasi*, maka proses persidangan harus dilakukan secara elektronik, demikian juga Ruang Persidangan akan didesain sedemikian canggih. Semua Pihak yang terlibat dalam persidangan antara lain Para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Penasihat Hukum/Para Advokat sampai dengan Juru Sita akan berhadapan dengan gawai (perangkat) masing-masing. Hal ini membuktikan adanya perubahan sikap dan perilaku manusia (secara umum) sebagai dampak dari adanya sebuah sistem yang berbasiskan elektronik (Aplikasi).

Aparatur Peradilan yang memanfaatkan sistem informasi (misalnya *e-Court*) akan bersahabat dengan gawai misalnya Smartphone, hal inilah merupakan konsekuensi dari

diterapkannya fitur e-Litigasi dalam Aplikasi e- Court. Selama Proses Persidangan, Para Majelis Hakim dapat mencari dan menelusuri berbagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, segala Peraturan Perundang-undangan dan teori-teori serta landasan filosofi sebagai dasar pertimbangan dalam memutus Perkara. Dalam Persidangan, Majelis Hakim dapat menelusuri kebenaran informasi yang disampaikan oleh Para Pihak yang menyangkut suatu tempat dan atau lokasi melalui Aplikasi tertentu. Dengan demikian penggunaan Smartphone dalam proses persidangan janganlah diartikan lain. Masyarakat harus mulai beradaptasi dengan Peradilan yang berbasis elektronik. Dengan demikian, menelusuri informasi yang terkini melalui gawai atau gadget merupakan suatu keharusan dan bukan merupakan pelanggaran kode etik.

Aplikasi e-Court yang diperkaya dengan fitur e-Litigasi sudah sepenuhnya terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga dalam proses pengisian datanya menggunakan metode sekali input. Artinya? Bukan hanya pada saat meregister Perkara saja, namun saat Pengisian Jurnal (Biaya), Data Sidang/Jadwal Sidang, hingga Data Putusan dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan secara otomatis terkirim ke Aplikasi e- Court. Dengan metode sekali input data, Aparatur Pengadilan nantinya tidak dihadapkan pada kewajiban untuk meninput ulang data pada dua Aplikasi yang berbeda. Apabila Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, nantinya Tergugat dapat mengirimkan Jawaban semenjak Tundaan setelah Pembacaan Gugatan hingga sebelum dilakukan Persidangan untuk Penyampaian Jawaban.

Selama tenggang waktu sejak Penundaan hingga sebelum Persidangan dengan Agenda Penyampaian Jawaban tersebut, Tergugat dapat merubah jawabannya, karena Jawaban tersebut belum diverifikasi oleh Majelis Hakim. Pada saat Persidangan, Jawaban tersebut akan diverifikasi oleh Majelis Hakim dan setelah itu terbuka kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan Replik. Apabila pada saat verifikasi ternyata Tergugat tidak menyampaikan Jawaban, berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Jawaban. Dengan penambahan fitur e-Litigation, nantinya Para Pihak berperkara akan dapat mengakses Amar Putusan/Penetapan atas Perkaranya pada saat Sidang Pembacaan Putusan dilakukan.

Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada



Juru Sita/ Juru Sita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online, tidak hanya panggilan/ pemberitahuan saja, pemberitahuan putusan/ penetapan dan pengiriman salinan putusan/penetapan secara elektronik juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Hadirnya Aplikasi e-Court dan e-Litigasi ini tentunya akan merubah paradigma aparat peradilan khususnya dalam administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra (image) pengadilan yang kini semakin canggih dengan adanya peran teknologi informasi (TI). Aspek lain yang menjadi pedoman adalah pedoman tingkah laku atau "*Code of Conduct*". Pedoman tingkah laku ini sebagai aturan disiplin dan etika yang harus dihayati dan terinternalisasi dalam diri, semangat dan etos kerja. Bahkan Pedoman tingkah laku harus dipandang sebagai "*Code of Honor*" untuk menjaga kehormatan, kewibawaan, dan martabat hakim agar senantiasa terhormat dan dihormati. Pengawasan intensif sebagai langkah Pengadilan Negeri Makassar dalam mengantisipasi beberapa kendala yang kerap kali muncul atau sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Pengadilan Negeri Makassar dalam bidang administrasi. Pembahasan permasalahan- permasalahan kerap dilakukan secara berkala untuk mencari solusi bersama sehingga dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari maupun sebagai bahan untuk pembinaan intern

Dilakukannya Evaluasi bidang administrasi, monitoring/pantauan Saran Tindak Lanjut Hasil Evaluasi/Pemeriksaan dalam kurun waktu tahun 2020 sedikit banyak membawa dampak pembelajaran pada semua bidang, tentu tidak terlepas pada target capaian yang harus diselesaikan dalam kurun tertentu.

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh.

Pengadilan Negeri sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (judicial power), tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan "sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan" sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Memperhatikan road map cetak biru peradilan Indonesia 2010 – 2035, tahun 2020 merupakan bagian ketiga dari koridor 5 tahun kedua yang mana Pengadilan Negeri Makassar terus berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan/penanganan administrasi keperkaraan melalui implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, adalah layanan informasi berbasis teknologi yang di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap, sehingga data bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk penelusuran Alur perkara yang berbasis web. Penerapan SIPP dilakukan karena Pengadilan Negeri Makassar menyadari begitu pentingnya keterbukaan (transparansi) dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Negeri Makassar telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

## **B. Visi dan Misi**

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks itulah, Peradilan Umum yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung R.I. sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepadanya. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Makassar sebagai bagian dari Lingkungan Peradilan Umum memosisikan diri menjadi kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya.

Untuk menjabarkan pelaksanaan tugas pokok tersebut, diperlukan adanya rencana strategis yang dituangkan dalam bentuk Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

## **1. VISI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Makassar akan dibawa dandiarahkan untuk berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat stake holder/justitiabelen. Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar adalah :

***Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung.***

Visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan aktifitas

## **2. MISI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban baik pada tataran normatifnya maupun pada tataran implementatifnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Pengadilan Negeri Makassar, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Makassar menjadi Pengadilan Negeri yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil dibidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar dapat menjadi Pengadilan Negeri yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.

## C. Renstra

Mengacu pada visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauhmana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para Pegawai juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimal nya pelayanan(cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing- masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Makassar adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Makassar telah ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu para program dan fungsinya tersebut.

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar tahun 2021 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang dibidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Negeri Makassar menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Makassar setidaknya memiliki empat fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kerja yang tidak terputus dan terpadu. Keempat fase tersebut mencakup: (1) penyusunan rencana strategis; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja berkesinambungan. Beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi melalui tahap persiapan rencana, yaitu : mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Untuk mengimplementasikan Renstra yang telah disusun, Pengadilan Negeri Makassar kemudian menjabarkannya dalam Penetapan Kinerja Tahunan. Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020, telah ditetapkan beberapa sararan yang hendak dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari

pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel, Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk mewujudkan perubahan Indikator (IKU) masih diperlukan banyak persiapan-persiapan diantaranya dibutuhkan waktu untuk pembentukan Tim untuk merumuskan dan menyamakan atas presepsi dari Indikator Kinerja Utama tersebut, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan capaian capaian dalam Indikator dimaksud.

## **1. TUJUAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai secara substansial dari visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar adalah:

- 1) Meningkatnya akselerasi pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
- 2) Meningkatnya tingkat pendidikan aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Makassar
- 3) Meningkatnya moralitas dan integritas aparatur Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Makassar.
- 4) Meningkatnya kualitas aparatur pendukung Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Makassar.
- 5) Meningkatnya kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Makassar.
- 6) Meningkatnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar
- 7) Meningkatnya kualitas administrasi dan manajemen Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Makassar di bidang kepegawaian, keuangan, umum dan Teknologi Informasi dan Pelaporan
- 8) Meningkatnya sarana dan prasarana Hukum pada Pengadilan Negeri Makassar

## **2. SASARAN**

Tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah dirumuskan di atas, dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

- 1) Tersedianya pelayanan hukum masyarakat.
- 2) Terwujudnya transparansi penyelenggaraan peradilan.



- 3) Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat.
- 4) Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan.
- 5) Tersedianya tingkat pendidikan aparaturnya yang memadai.
- 6) Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai.
- 7) Tersedianya aparaturnya yang bersih dan berwibawa.
- 8) Tersedianya Aparatur pendukung peradilan yang bersih, handal dan profesional
- 9) Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa
- 10) Terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan
- 11) Tersedianya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai
- 12) Terwujudnya administrasi dan manajemen kepegawaian
- 13) Tersedianya platform anggaran DIPA dan realisasi DIPA
- 14) Terwujudnya administrasi dan manajemen keuangan
- 15) Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen umum dan rumah tangga
- 16) Terpeliharanya sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai
- 17) Terpenuhi sarana dan prasarana yang memadai

### **3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja dengan merujuk pada visi dan misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan dan program yaitu :

#### **A. KEBIJAKAN**

- Meningkatkan kualitas mutu pelayanan prima
- Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan
- Melarang mengambil pungutan di luar dari ketentuan
- Meningkatkan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan pembinaan
  
- Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai
- Penertiban administrasi dan manajemen SDM
- Penertiban administrasi dan manajemen keuangan
- Peningkatan tertib administrasi umum
- Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara
- Mengadakan pengadaan barang inventaris negara

## **B. PROGRAM**

Pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) di atas akan diimplementasikan melalui tiga program pokok, yaitu :

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.
- Program peningkatan manajemen peradilan umum.

# BAB II KEADAAN PERKARA


## A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Makassar

### a. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Makassar tahun 2021 menunjukkan kinerja penanganan perkara yang lebih baik dari tahun 2020. Untuk tahun 2020 sisa perkara yang belum diselesaikan untuk jenis perkara Pidana sebanyak **548** perkara dan jenis perkara Perdata sebanyak **252** perkara. Jumlah perkara Pengadilan Negeri Makassar yang diterima tahun 2021 sebesar **3176** perkara, berkurang sebanyak **32** perkara dari tahun 2020 yang menerima **3208** perkara. Pengadilan Negeri Makassar berhasil memutus **3109** dari perkara yang masuk, sehingga Pengadilan Negeri Makassar memiliki **743** Sisa perkara pada akhir tahun 2021.

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Pidana (Termasuk perkara pidana pada pengadilan khusus)	548	2105	2653	2174	479
2.	Perdata (Termasuk perkara perdata pada pengadilan khusus)	252	1052	1304	914	263
3.	Pra Peradilan	3	19	22	21	1
	<b>Jumlah</b>	<b>803</b>	<b>3176</b>	<b>3979</b>	<b>3109</b>	<b>743</b>


### Gambaran Umum Perkara Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021



### Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Pidana Biasa	502	1926	2428	1995	433
2.	Pidana Singkat	5	1	6	6	0
3.	Pidana Cepat	0	6	6	6	0
4.	Pidana Perikanan	0	3	3	3	0
5.	Tindak Pidana Korupsi	30	99	129	86	43
6.	Pidana Anak	11	70	81	78	3
	<b>Jumlah</b>	<b>548</b>	<b>2105</b>	<b>2653</b>	<b>2174</b>	<b>479</b>

### Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021




## Keadaan Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	18	44	62	26	36
2.	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang/ Barang	3	1	4	1	3
3.	Pemalsuan Surat	10	11	21	3	8
4.	Kejahatan Kesusilaan	0	7	7	3	8
5.	Kejahatan Perjudian	0	4	4	3	4
6.	Penghinaan	2	2	4	0	4
7.	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Lain	1	8	9	5	4
8.	Kejahatan terhadap Nyawa	1	16	17	5	12
9.	Penganiayaan	7	70	77	50	27
10.	Menyebabkan Mati/ Luka karena Alpa	0	0	0	0	0
11.	Pencurian	39	229	268	197	71
12.	Pemerasan dan Pengancaman	2	3	5	3	2
13.	Penggelapan	14	49	63	38	25
14.	Penipuan	0	0	0	0	0
15.	Penadahan	1	8	9	8	1
16.	Tindak Pidana Senjata Api/ Sajak	8	49	57	38	19
17.	Tindak Pidana Narkotika/ Psikotropika	247	1247	1494	854	640
18.	KDRT	1	12	13	7	6
19.	Tindak Pidana Lain	6	18	24	9	15
	<b>Jumlah</b>	<b>360</b>	<b>1778</b>	<b>2138</b>	<b>1250</b>	<b>885</b>



**Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021**

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa 2021
1.	Perdata Gugatan	199	453	652	406	46	200
2.	Perdata Permohonan	23	436	459	372	66	21
3.	Gugatan Sederhana	7	61	68	44	13	11
4.	Bantahan	7	24	31	18	0	13
5.	Niaga	3	17	20	15	0	5
6.	Perselisihan Hubungan Industrial	13	61	74	59	2	13
	<b>Jumlah</b>	<b>252</b>	<b>1052</b>	<b>1304</b>	<b>914</b>	<b>127</b>	<b>263</b>





## Keadaan Perkara Perdata Berdasarkan Klasifikasi Perkara

### Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021

No	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa 2021
1.	Tanah	28	31	59	23	3	33
2.	Perceraian	84	159	243	171	13	59
3.	PMH	90	280	370	222	30	118
4.	Hutang/Piutang	0	1	1	1	0	0
5.	Harta Bersama	2	2	4	4	0	0
6.	Hak Asuh Anak	1	4	5	2	0	3
7.	Parpol	1	0	1	1	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>206</b>	<b>477</b>	<b>683</b>	<b>424</b>	<b>46</b>	<b>213</b>



## Keadaan Perkara Permohonan Berdasarkan Klasifikasi

### Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021


No	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa 2021
1.	Ganti Nama	12	196	208	162	35	11
2.	Perwalian Anak	1	130	131	115	11	5

3.	Perubahan Tanda Tangan	3	35	38	30	7	1
4.	Ganti Kelamin	0	0	0	0	0	0
5.	Izin Kawin	0	2	2	0	2	0
6.	Konsignasi	0	0	0	0	0	0
7.	Ketidakhadiran	0	1	1	1	0	0
8.	Pengangkatan Anak	3	12	15	11	2	2
9.	Pengampu Wali	0	13	13	9	2	2
10.	Pengesahan Perkawinan	2	8	10	9	1	0
11.	Penetapan Ahli Waris	1	5	6	2	4	0
12.	Pergantian Grosse Akta	0	0	0	0	0	0
13.	Penetapan Akta Kematian	0	26	26	25	1	0
14.	Lain - Lain	1	8	9	8	1	0
	Jumlah	<b>23</b>	<b>436</b>	<b>459</b>	<b>372</b>	<b>66</b>	<b>21</b>



## Keadaan Perkara Pengadilan Khusus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021

No.	Pengadilan Khusus	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa 2021
1	HAM	0	0	0	0	0	0
2	Tipikor	30	99	129	86	0	43
3	Perikanan	0	3	3	3	0	0
4	PHI	13	61	74	59	2	13
5	Niaga	3	17	20	15	0	5
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>180</b>	<b>226</b>	<b>163</b>	<b>2</b>	<b>61</b>



## Keadaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban Perkara	Putus 2021	Sisa 2021
1	Kerugian Keuangan Negara	30	86	116	76	40
2	Suap menyuap	0	3	3	2	1
3	Penggelapan dalam jabatan	0	3	3	3	0
4	Perbuatan Pemerasan	0	1	1	1	0

5	Perbuatan Curang	0	0	0	0	0
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	0	0	0	0	0
7	Gratifikasi	0	6	6	4	2
	Jumlah	<b>30</b>	<b>99</b>	<b>129</b>	<b>86</b>	<b>43</b>




### b. Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	NAMA	SISA AWAL	MASUK	CABUT	MINUTASI	SISA AKHIR
1	Gugatan	28	117	3	120	22
2	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	1	7	0	6	2
3	Pidana	6	239	12	228	5
4	Tindak Pidana Korupsi	7	27	3	25	6




### c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Nama	SISA AWAL	MASUK	CABUT	MINUTASI	SISA AKHIR
1	Gugatan	31	97	10	90	28
2	Niaga	1	3	0	2	2
3	Pengadilan Hubungan Industrial	0	30	3	24	3
4	Pidana	5	134	1	114	16
5	Tindak Pidana Korupsi	7	32	0	27	12



### d. Keadaan Perkara Tingkat PK

No	Nama	SISA AWAL	MASUK	CABUT	MINUTASI	SISA AKHIR
1	Gugatan	9	32	0	25	16
2	Niaga	0	0	0	0	0
3	Pidana	2	4	0	7	1
4	Tindak Pidana Korupsi	1	12	0	5	8



## B. Penyelesaian Perkara

### a. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

Jenis Perkara	Sisa Belum Putus 2020	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
<b>Gugatan</b>	206	424	213
<b>Permohonan</b>	23	438	21
<b>Niaga</b>	0	15	5
<b>Pengadilan Hubungan Industrial</b>	13	61	13
<b>Gugatan Sederhana</b>	7	54	11
<b>Pidana Biasa</b>	502	501	1
<b>Tindak Pidana Korupsi</b>	30	86	43
<b>Pidana Anak</b>	11	11	0
<b>Pidana Praperadilan</b>	3	3	0



### b. Jumlah Sisa Perkara yang diputus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Masuk 2021	Diatas 5 Bulan	Dibawah 5 Bulan
<b>1</b>	Gugatan	453	17	389
<b>2</b>	Permohonan	438	0	438
<b>3</b>	Niaga	17	1	14
<b>5</b>	Pengadilan Hubungan Industrial	61	1	47
<b>6</b>	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	24	2	16
<b>7</b>	Gugatan Sederhana	61	0	44
<b>8</b>	Pidana Biasa	2425	120	1875
<b>9</b>	Pidana Singkat	6	3	3



<b>10</b>	Pidana Cepat	6	0	6
<b>11</b>	Perkara Lalu-Lintas	7227	0	7227
<b>12</b>	Tindak Pidana Korupsi	99	45	41
<b>13</b>	Pidana Anak	81	2	76
<b>14</b>	Pidana Praperadilan	22	0	21



**c. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK**

**Banding**

Perkara	Perkara Putus PN 2021	Perkara yang mengajukan Banding 2021	Perkara yang tidak mengajukan Banding 2021
<b>Gugatan</b>	424	124	300
<b>Pidana Biasa</b>	1928	217	1711
<b>Pidana Singkat</b>	1	0	1
<b>Tindak Pidana Korupsi</b>	86	27	59
<b>Pidana Anak</b>	69	4	65
<b>Pidana Praperadilan</b>	19	4	65
<b>Pengadilan Hubungan Industrial</b>	0	0	0
<b>Niaga</b>	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2527</b>	<b>376</b>	<b>2201</b>

Untuk nilai realisasi didapat dari perhitungan di bawah ini , diketahui jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak **20201** dan jumlah perkara PN


putus yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak **376**. Untuk perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) upaya hukumnya langsung kasasi.



### Kasasi


Perkara	Perkara Putus Upaya Hukum 2021	Perkara yang mengajukan Kasasi 2021	Perkara yang tidak mengajukan Kasasi 2021
<b>Gugatan</b>	124	97	27
<b>Pidana</b>	230	134	127
<b>Tindak Pidana Korupsi</b>	86	32	54
<b>Pengadilan Hubungan Industrial</b>	30	30	31
<b>Niaga</b>	0	4	11
<b>Total</b>	<b>470</b>	<b>297</b>	<b>250</b>

Untuk nilai realisasi didapat dari perhitungan di bawah ini , diketahui jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak **250** dan jumlah perkara banding yang dapat diajukan upaya hukum kasasi sebanyak **470**. Untuk perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) upaya hukumnya langsung kasasi sehingga dibandingkan dengan Putusan tingkat pertama PHI.



### Peninjauan Kembali (PK)


Perkara	Perkara Putus Kasasi 2020	Perkara yang mengajukan PK 2021	Perkara yang tidak mengajukan PK 2021
<b>Gugatan</b>	99	32	67
<b>Pidana</b>	23	1	22
<b>Tindak Pidana Korupsi</b>	32	12	20
<b>Niaga</b>	0	0	0
<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>45</b>	<b>109</b>



#### d. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Mediasi				% Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi						Mediasi Berjalan	
		Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	%	Total Berhasil		Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan			
									Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	180	34	214	45	28	73	34%	2	3%	21	29%	-	-	50	68%
2	Februari	175	37	212	50	18	68	32%	2	3%	17	25%	-	-	49	72%
3	Maret	182	44	226	49	22	71	31%	-	-	27	38%	-	-	44	62%
4	April	187	36	223	44	25	69	31%	1	1%	24	35%	-	-	44	64%
5	Mei	176	24	200	44	17	61	30%	-	-	15	25%	2	3%	44	72%
6	Juni	174	39	213	44	16	60	28%	-	-	18	30%	-	-	42	70%
7	Juli	166	39	205	42	26	68	33%	-	-	16	24%	1	1%	51	75%
8	Agustus	173	32	205	51	26	77	38%	1	1%	26	34%	-	-	50	65%
9	September	170	44	214	50	28	78	36%	1	1%	24	31%	-	-	53	68%
10	Oktober	166	35	201	53	19	72	36%	2	3%	20	28%	-	-	50	69%
11	November	168	49	217	50	26	76	35%	1	1%	25	33%	-	-	50	66%
12	Desember	180	43	223	50	22	72	32%	2	3%	22	31%	1	1%	47	65%
<b>Total</b>		<b>180</b>	<b>456</b>	<b>636</b>	<b>45</b>	<b>273</b>	<b>318</b>	<b>50%</b>	<b>12</b>	<b>4%</b>	<b>255</b>	<b>80%</b>	<b>4</b>	<b>1%</b>	<b>47</b>	<b>15%</b>




#### e. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversifikasi

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut Pasal 1 Angka 7 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pidak yang melibatkan anak & orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan piha-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative.

Tahun 2021	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara diversi	
		Diversi Berhasil	Diversi Gagal
	70	4	66




**f. Jumlah Perkara Pidana yang Persidangannya dilaksanakan secara Teleconference**

No	Jenis Perkara Pidana	Jumlah
1	Pidana Anak	64
2	Pidana Biasa	2198
3	Pidana Singkat	0

4	Tindak Pidana Korupsi	100
	<b>Jumlah</b>	<b>2362</b>

Selama Pandemi Covid-19, Pengadilan Negeri Makassar tetap melaksanakan persidangan dengan memanfaatkan perangkat Teknologi Informasi. Sehingga Persidangan dapat dilaksanakan secara Teleconference. Persidangan secara teleconference sepanjang tahun 2021 dengan jumlah sebanyak **2362** Persidangan Teleconference.



### C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan merupakan sebuah program yang digalangkan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent –ICPE). Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka

pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area "Peradilan yang Agung" yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali(*driver*), sistem dan penggerak(*system and enabler*), dan hasil(*result*).

**Sebagai fungsi pengarah adalah area:**

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan  
Fungsi sistem dan penggerak, berada dalam area:
2. Kebijakan-Kebijakan Pengadilan
3. Sumber Daya Manusia, Sarana-Prasarana dan Keuangan
4. Penyelenggaraan Persidangan

**Sedangkan fungsi hasil dalam area:**

5. Kebutuhan Dan Kepuasan Pengguna Pengadilan
6. Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau
7. Kepercayaan Dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (*court excellence framework*) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional. Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan antara lain: visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil peradilan. Oleh karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta proses sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur.

Dalam pelaksanaan fungsi teknis, Masalah yang dihadapi badan-badan peradilan yang harus mendapat perhatian khusus, adalah:

- a. Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan
- b. Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.
- c. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
- d. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sedangkan permasalahan dalam fungsi pendukung antara lain:

- Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi hakim dan aparatur peradilan yang belum merata.



- Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan, antara lain adalah belum adanya *Standar Pelayanan* yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural dengan jabatan pengelola keuangan.
- Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:
  - a. Lokasi pengadilan yang cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat yang berasal dari daerah pinggir kota.
  - b. Gedung pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi keamanan maupun kenyamanan.
  - c. Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana pengadilan belum memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
  - d. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, yang perlu terus diupayakan perbaikannya.

Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat secara baik.

- Dalam hal pengelolaan teknologi informasi,
  - a. Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan, dimana perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
  - b. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk itu pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ikut berpartisipasi kembali pada program **Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri** dengan Tim Assessor dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Telah dilaksanakan Audit Surveillance pada bulan September tahun 2020 dan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah memperoleh status Terakreditasi, untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus. Dimana sebelumnya pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga telah meraih Predikat "A". Capaian ini didapat dari kerjasama, kerja keras dan kerja cerdas dari semua stakeholder dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Staf dan PPNPN yang dengan membawa semangat perubahan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Semangat perubahan ditanamkan oleh pimpinan agar selalu melekat dan

menjadi budaya pada setiap pegawai sehingga kinerja yang sudah dicapai dapat selalu dipertahankan bahkan untuk ditingkatkan.

#### **A. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu :

1. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk

sebagai pemberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Kota Makassar. Adapun anggaran yang dialokasikan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Output	Volume/Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
<b>(1049.003) Pos Bantuan Hukum</b>	720 Jam Layanan	72.000.000	71.992.800	100	7200
<b>Total</b>		<b>72.000.000</b>	<b>71.992.800</b>	<b>99,99</b>	<b>7200</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran pos bantuan hukum dengan volume sebanyak 720 jam layanan dan pagu anggaran sebesar **Rp.72.000.000** pada tahun **2021** mencapai realisasi sebesar **99,99%**.

#### **B. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan dan eksekusi dalam tahun anggaran berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh pengadilan.

Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menganggarkan pagu Rp. 3.150.000, adapun realisasinya sebesar Rp. 2.420.000,-.

Untuk anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada kegiatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah sebagai berikut:

Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
<b>(1049.006) Perkara yg Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara</b>	3.150.000	2.420.000	76,83	730.000
<b>Total</b>	<b>3.150.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>76,83</b>	<b>730.000</b>

# BAB III SUMBER DAYA MANUSIA


Pengadilan Negeri Makassar, sebagai lembaga Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan Peraturan Perundangan yang ada, melaksanakan tugas untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Pengadilan Negeri Makassar, baik yang menyangkut tenaga teknis yudisial maupun tenaga Teknis Yudisial.

Secara keseluruhan, jumlah personil yang menjadi binaan dan pengelolaan Pengadilan Negeri Makassar adalah berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) orang, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Tabel Uraian Jabatan sebagai berikut :

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1	Pimpinan (Ka/Wk)	2
2	Hakim	32
3	Struktural Kepaniteraan	5
4	Panitera Pengganti	45
5	Kejurusitaan (JS/JSP)	18
6	Struktural Sekretariat	5
7	Fungsional Tertentu	2
8	Pelaksanaan	14
9	PPNPN	19
	Jumlah	142

Dari tabel tersebut, maka dapatlah diketahui perbandingan jumlah tenaga Hakim dengan jumlah tenaga fungsional kepaniteraan dan kejurusitaan, sebagaimana tersebut pada Tabel Jumlah Personil dan dari Tabel Beban Perkara ini, maka dengan berpedoman kepada peraturan yang ada (Nomor : 140/KMA/SK/VIII/2013), yang menyebutkan bahwa rasio formasi perbandingan antara Majelis Hakim (artinya 3 orang Hakim) dengan Panitera Pengganti (Pejabat Fungsional Kepaniteraan) yaitu :


Untuk Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dimana jumlah Majelis Hakim adalah 5 Majelis dan 45 orang Panitera Pengganti =  $5 : 45 = 1:9$  (artinya 1 majelis Hakim / 3 orang Hakim, dibantu oleh 9 orang Panitera Pengganti).



Tabel Komposisi Kepangkatan

NO	PANGKAT / GOL	JUMLAH PEGAWAI
1	IV/d	6
2	IV/c	14
3	IV/b	6
4	IV/a	4
5	III/d	36
6	III/c	20
7	III/b	14


8	III/a	8
9	II/d	1
10	II/c	4
11	II/b	3
12	II/a	1
	Jumlah	142






Tabel Jumlah Personil Pengadilan Negeri makassar Per : Bulan Desember 2021

Pimpinan		Hakim	Struktural Kepaniteraan		PP	Kejurusitaan		Struktural Sekretariat			Fungsional Tertentu	Pelaksana	Jumlah	Honor DIPA
Ketua PN	Waka PN		Panitera	Panmud		Jurusita	Jurisita Pengganti	Sekretaris	Kepala Bagian	Kepala Subbagian				
1	1	34	1	4	45	6	12	1	1	3	2	14	142	19



Pada tabel berikut, juga dapat diketahui berapa beban perkara rata-rata yang harus ditangani oleh Majelis Hakim (asumsinya, 3 org Hakim = 1 majelis Hakim)

Jumlah		Perbandingan	Sesuai aturan (Belum/Sesuai)	Jumlah Perkara Tahun 2021				JML Majelis Hakim	BEBAN KERJA tiap bulan per Majelis Hakim
Hakim	Panitera Pengganti			PIDANA	PERDATA	LAIN-LAIN	JUMLAH		
34	45	1:2	Belum	2540	974	147	3661	5	732




Beban kerja berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata dalam se Bulan Per Tiap Majelis Hakim

Jumlah		Perkara Tahun 2021			Beban Kerja
Hakim	Majelis	Pidana	Perdata	Jumlah	
34	5	2540	1121	3661	732

Berikut ini data-data Kenaikan Pangkat seluruh Tenaga Teknis Peradilan Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2021 :


Kenaikan Pangkat Periode April 2021

Pimpinan	Hakim	Kepaniteraan	Kejurusitaan	Sekretaris	Kabag/Kasubbag	Pelaksana
2	7	6	2	0	0	2



Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2021

Pimpinan	Hakim	Kepaniteraan	Kejurusitaan	Sekretaris	Kabag/Kasubbag	Pelaksana
0	2	3	1	1	1	0



## Jabatan Kosong Tahun 2021

Pimpinan	Hakim	Kepaniteraan	Kejurusitaan	Sekretaris	Kabag/Kasubbag	Pelaksana
0	0	2 (Panitera Muda)	0	0	0	0

## Pengangkatan CAKIM /CPNS Baru Tahun 2021

Selama 2021, Pengadilan Negeri Makassar mengalami penambahan 3 (tiga) orang CPNS sedangkan penambahan Cakim tidak ada.

## A. Mutasi

Berikut ini Tabel Mutasi Pimpinan Tahun 2021

Mutasi Pimpinan Tahun 2021		
Masuk	Keluar	Pensiun
1	1	0

Berikut ini Tabel Mutasi Hakim Tahun 2021

Mutasi Hakim Tahun 2021		
Masuk	Keluar	Pensiun
1	1	0

Berikut ini Tabel Mutasi Kepaniteraan Tahun 2021

Mutasi Kepaniteraan Tahun 2021			
Masuk	Keluar	Pensiun	Baru dilantik
6	6	1	1

Berikut ini Tabel Mutasi Kejurusitaan Tahun 2021

Mutasi Kejurusitaan Tahun 2021			
Masuk	Keluar	Pensiun	Baru dilantik

0	3	0	0
---	---	---	---

Berikut ini Tabel Mutasi Kesekretariatan Tahun 2021

Mutasi Kesekretariatan Tahun 2021			
Masuk	Keluar	Pensiun	Baru dilantik
0	0	0	0

Adapun Rincian Data Pegawai Mutasi Masuk Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Sebelumnya	Ket.
	Pangkat			
1	Sigid Triyono, SH., MH. NIP. 19650412 199212 1 001 GOL. IV/d	Ketua Pengadilan Negeri Makassar	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi	-

Adapun Rincian Data Pegawai Mutasi Keluar Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Sebelumnya	Ket.
	Pangkat			
1	Tito Suhud, SH., MH. NIP. GOL. IV/d	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Ketua Pengadilan Negeri Makassar	-

## B. Promosi

Yang dimaksud dengan promosi jabatan adalah mutasi dengan kenaikan jabatan, baik dari luar Pengadilan Negeri Makassar maupun keluar Pengadilan Negeri Makassar.

No	Nama/NIP	Jabatan Sebelumnya	Jabatan	Ket.
	Pangkat			
1	Achmad Rasjid, SH. NIP. 19740915 200003 1 001 GOL. IV/d	Hakim	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan	-

2	Dr. Hj. St. Naisjiah, SH., MH. NIP. 19680627 199203 2 002 GOL. IV/b	Panitera Muda Perdata	Panitera Pengadilan Negeri Pare Pare	-
3	Muhammad Ilyas B, SH. NIP. 19750513 200112 1 003 GOL. III/d	Panitera Pengganti	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Maros	-
4	Nuriya Awad, SH. NIP. 19750330 200303 2 002 GOL. III/d	Panitera Pengganti	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Maros	-

#### Demosi Jabatan

Yang dimaksud Demosi Jabatan adalah Mutasi dengan penurunan jabatan, baik dari luar Pengadilan Negeri makassar maupun keluar Pengadilan Negeri makassar.

---Nihil---

## C. Pensiun

Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun

Tabel Pensiun Tahun 2021

No	Nama/NIP	Jabatan	TMT	Ket.
	Pangkat			
1	Dra. Pasiha, MH. NIP. 19610321 198603 2 011 GOL. III/d	Panitera Pengganti	21 Maret 2021	-
2	Rahmi, SH. NIP. 19630328 198303 2 017 GOL. III/d	Jurusita Pengganti	28 Maret 2021	-
3	Rosmala Dewi, SH. NIP. 19611025 198312 2 001 GOL. III/d	Panitera Pengganti	25 Oktober 2021	-

Pemberhentian dengan Hormat tanpa Hak Pensiun / Pemberhentian Sementara dari jabatan Organik

---NIHIL---

Pemberhentian tidak dengan hormat

---NIHIL---

Meninggal Dunia

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanggal Kematian	Penyebab Kematian
	Pangkat			
1	Irbar, SH. NIP. 19630509 198403 1 002 GOL. III/d	Panitera Pengganti	5 Juli 2021	Sakit

Dari data tentang PNS yang pensiun, berhenti dan meninggal dunia (baik Teknis maupun Non Teknis Yudisial) diketahuilah bahwa jumlah aparatur Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Negeri Makassar telah keluar/berhenti/meninggal sebanyak 1 (satu) orang, Pensiun sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan yang masuk sebagai CPNS adalah sebanyak 3 (tiga) orang.

## D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang mengikuti Diklat)

Berikut ini data tenaga teknis yang pernah mengikuti Diklat sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

No	Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Panitera	Panmud	PP	JS	JSP	Sekretaris	Kabag/ Kasubb ag	Fungsi onal	Staf	Jml
1	1	1	10	1	1	0	0	0	1	3	0	2	20

Adapun yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebanyak 14 orang, Pendidikan dan Pelatihan Manajerial Kepemimpinan sebanyak 4 orang, Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Gol. III sebanyak 2 orang, serta Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Gol. II sebanyak 1 orang.



# BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA, PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## A. Pengelolaan Keuangan

Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Negeri Makassar mengelola keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

- ❖ DIPA (01) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **24.035.878.000,-** (dua puluh empat milyar tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- ❖ DIPA (03) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **473.611.000** (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA di atas sebesar Rp. **24.509.489.000** ,-(dua puluh empat milyar lima ratus sembilan juta empat delapan puluh sembilan ribu rupiah).

### a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422)

DIPA 01 telah dilakukan beberapa kali revisi sepanjang tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

ID Revisi	Tanggal (Pengajuan)	Semula	Menjadi	(+/-)
<b>2.021.099.439.001</b> Revisi : Kanwil	21/12/2021	<b>23.448.208.000</b>	<b>23.375.048.000</b>	<b>-73.160.000</b>
<b>2.021.099.418.007</b> Revisi : Kanwil	09/11/2021	<b>23.384.408.000</b>	<b>23.448.208.000</b>	<b>63.800.000</b>
<b>2.021.099.418.005</b> Revisi : Kanwil	07/10/2021	<b>24.213.124.000</b>	<b>23.384.408.000</b>	<b>-828.716.000</b>
<b>2021.005.01.006</b> Revisi : PA	30/06/2021	<b>24.035.878.000</b>	<b>24.213.124.000</b>	<b>177.246.000</b>

Di bawah ini tabel Pagu dan Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099422) tahun 2021, berdasarkan dengan Pagu Anggaran terakhir:

Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi
Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
19.743.346.000	3.558.702.000	65.000.000	19.662.132.872	3.338.306.244	65.000.000	98,71
Total Anggaran	23.375.048.000		Total Realisasi Anggaran	23.073.439.116		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099422) terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dari total pagu sebesar **Rp 23.375.048.000,-** total realisasi belanja sebesar **Rp 23.073.439.116,-** dengan persentase **98,71%**.

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	Sisa
Belanja Pegawai	Belanja Pegawai		
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
19.743.346.000	19.662.132.872	99,59	81.213.128


Alokasi Belanja Pegawai Tahun **2021** dari total Pagu sebesar **Rp. 19.743.346.000**, telah terealisasi sebesar **Rp. 19.662.132.872,-** dengan persentase sebesar **99,59 %**. Sisa alokasi belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar **Rp. 81.213.128,-**

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	Sisa
Belanja Barang	Belanja Barang		
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
3.558.702.000	3.338.306.244	93,81	220.395.756

Alokasi Belanja Barang Tahun 2021 dari total Pagu sebesar Rp. **3.558.702.000**, telah terealisasi sebesar Rp. **3.338.306.244,-** dengan persentase sebesar **93,81** %. Sisa alokasi belanja barang Tahun 2021 sebesar Rp. **220.395.756,-**

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	Sisa
Belanja Modal	Belanja Modal		
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
65.000.000	65.000.000	100	0

Alokasi Belanja Modal Tahun 2021 dari total Pagu sebesar Rp. **65.000.000**, telah terealisasi sebesar Rp. **65.000.000,-** dengan persentase sebesar **100** %. Sisa alokasi belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp. **0,-** . Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2021.



Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021 pada DIPA (01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Revisi DIPA	Jumlah Realisasi	% Realisasi	Sisa Dana	% Pagu
1066.EAA.001	BELANJA PEGAWAI	20.645.222.000	19.743.346.000	19.662.132.872	99,59	81.213.128	0,41
1066.EAA.002	BELANJA BARANG OPERASIONAL	3.317.656.000	3.558.702.000	3.338.306.244	93,81	220.395.756	6,19
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	1.116.726.000	1.169.946.000	1.147.083.951	98,05	22.862.049	1,95
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	1.309.805.000	1.169.445.000	1.075.808.887	91,99	93.636.113	8,01
C	PEMELIHARAAN KANTOR	625.545.000	819.971.000	747.721.274	91,19	72.249.726	8,81
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	99.590.000	163.390.000	161.790.000	99,02	1.600.000	0,98
E	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	72.000.000	27.200.000	22.519.300	82,79	4.680.700	17,21
F	KONSULTASI KHUSUS PIMPINAN	79.590.000	79.590.000	59.361.836	74,58	20.228.164	25,42
G	KOORDINASI DALAM KOTA	14.400.000	14.400.000	12.320.000	85,56	2.080.000	14,44
H	PENANGANAN COVID-19 OPS	-	114.760.000	111.700.996	97,33	3.059.004	2,67
1066.EAC	LAYANAN UMUM	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	-	0,00

052.A	Penanganan Covid-19 Non Ops	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	-	0,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI + BARANG	23.970.878.000	23.310.048.000	23.008.439.116	98,71	301.608.884	1,29
1071	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100,00	-	0,00
	TOTAL BELANJA KESELURUHAN	24.035.878.000	23.375.048.000	23.073.439.116	98,71	301.608.884	1,29

**b. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423)**


DIPA 03 telah dilakukan beberapa kali revisi sepanjang tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

ID Revisi	Tanggal	Semula	Menjadi	(+/-)
	(Pengajuan)			
<b>2.021.099.423.004</b>	09/11/2021	473.611.000	473.611.000	0
Revisi : <b>Kanwil MAKASSAR</b>				
<b>2021.005.03.005</b>	28/10/2021	463.611.000	473.611.000	10.000.000
Revisi : <b>DJA</b>				
<b>2.021.099.423.002</b>	26/07/2021	463.611.000	463.611.000	0
Revisi : <b>Kanwil MAKASSAR</b>				

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persen Realisasi	Sisa
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
473.611.000	447.117.480	94,41	26.493.520

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099423) pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dari total pagu sebesar Rp.**473.611.000,-** total realisasi belanja sebesar Rp **447.117.480,-** dengan persentase **94,41%.**

Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2020.



Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021 pada DIPA (03) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Revisi DIPA	Jumlah Realisasi	% Realisasi	Sisa Pagu	% Pagu
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	463.611.000	473.611.000	447.117.480	94,41	26.493.520	5,59
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	463.611.000	473.611.000	447.117.480	94,41	26.493.520	5,59
1049.QBA	Layanan Pos Bantuan Hukum	72.000.000	72.000.000	71.992.800	99,99	7.200	0,01
1049.AEA	Koordinasi	-	10.000.000	-	0,00	10.000.000	100,00
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	-	10.000.000	-	0,00	10.000.000	100,00
1049.BCA	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	351.390.000	351.390.000	344.324.680	97,99	7.065.320	2,01
1049.BCA.113	Perkara Pidana yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan	266.000.000	259.040.000	257.063.680	99,24	1.976.320	0,76
1049.BCA.114	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan	38.460.000	48.320.000	45.021.000	93,17	3.299.000	6,83
1049.BCA.115	Perkara PHI yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan	46.930.000	44.030.000	42.240.000	95,93	1.790.000	4,07
1049.QBA	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	3.150.000	3.150.000	2.420.000	76,83	730.000	23,17



1049.QBA.023	Perkara Peradilan yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan	3.150.000	3.150.000	2.420.000	76,83	730.000	23,17
1049.FAC	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara	37.071.000	37.071.000	28.380.000	76,56	8.691.000	23,44
	TOTAL BELANJA KESELURUHAN	463.611.000	473.611.000	447.117.480	94,41	26.493.520	5,59

**c. Data Keuangan yang dibiayai oleh para Pihak (Perkara Perdata)**

Keuangan Perkara Perdata Gugatan

- Sisa Tahun 2020 : Rp. 2.303.127.850
- Masuk Tahun 2021 : Rp. 2.525.419.000
- Putus Tahun 2021 : Rp. 2.323.020.850
- Sisa Tahun 2021 : Rp. 2.505.526.000

Keuangan Perdata Eksekusi

- Sisa Tahun 2020 : Rp. 2.103.329.000
- Masuk Tahun 2021 : Rp. 309.300.000
- Putus Tahun 2021 : Rp. 140.117.000
- Sisa Tahun 2021 : Rp. 2.272.512.000

Keuangan Konsignasi

- Sisa Tahun 2020 : Rp. 10.410.749.570
- Masuk Tahun 2021 : Rp. 0
- Putus Tahun 2021 : Rp. 224.969.000
- Sisa Tahun 2021 : Rp. 10.185.780.570

Keuangan Perkara PHI

- Sisa Tahun 2020 : Rp. 96.646.000
- Masuk Tahun 2021 : Rp. 105.089.500
- Pengeluaran Tahun 2021 : Rp. 85.286.500
- Sisa Kas Tahun 2021 : Rp. 116.449.000

Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana)

- Sisa Tahun 2020 : Rp. 38.963.000
- Masuk Tahun 2021 : Rp. 0

- Putus Tahun 2021 : Rp. 0
- Sisa Tahun 2021 : Rp. 38.963.000

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dalam hal pengelolaan anggaran untuk sarana/prasarana selama tahun 2021 dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

### a. Pemeliharaan

#### - Gedung dan Bangunan

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Persen Realisasi	Sisa
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
403.750.000	403.725.324	99,99	24.676

Pada DIPA (01) Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Makassar, alokasi anggaran pemeliharaan gedung sebesar Rp. **403.750.000,-** (empat ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung serta halaman gedung kantor Pengadilan Negeri Makassar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp **403.725.324,-** (empat ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) atau 99,99 % dari pagu.

#### - Gedung dan bangunan lainnya

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Persen Realisasi	Sisa
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
81.780.000	79.455.977	97,16	2.324.023

Anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya sebesar Rp. **81.780.000,-** (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total realisasi anggaran Rp. **79.455.977,-** (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 97,16 % dari pagu.

b. Penghapusan

Selama Tahun 2021, Pengadilan Negeri Makassar belum melakukan penghapusan terhadap sarana dan prasarana gedung. Namun langkah-langkah yang telah diambil yaitu telah dilaksanakan PSP pada Tahun 2021.

c. Pengadaan

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		
Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	Persen Realisasi	Sisa
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
65.000.000	65.000.000	100	0

Pada DIPA (01) Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Makassar memperoleh alokasi anggaran untuk pengadaan layanan sarana internal sebesar Rp. **65.000.000,-** (enam puluh lima juta rupiah), dengan total realisasi anggaran Rp. **65.000.000,-** (enam puluh lima juta rupiah) atau **100,00 %** dari pagu.

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Persen Realisasi	Sisa
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
37.500.000	37.500.000	100	0

Pada DIPA (01) Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Makassar memperoleh alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar Rp. **37.500.000,-** (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan total realisasi anggaran Rp. **37.500.000,-** ((tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau **100 %** dari pagu.

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		
PC Kepaniteraan Pengadilan	PC Kepaniteraan Pengadilan	Persen Realisasi	Sisa
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
37.500.000	37.500.000	100	0

Pada DIPA (01) Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Makassar memperoleh alokasi anggaran untuk pengadaan PC

Kepaniteraan sebesar Rp. **37.500.000,-** (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan total realisasi anggaran Rp. **37.500.000,-** ((tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau **100 %** dari pagu.

d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Persen Realisasi	Sisa
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
334.441.000	264.539.973	79,10	69.901.027

Berdasarkan DIPA (01) Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Negeri Makassar mendapatkan alokasi anggaran pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.**334.441.000,-** (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan realisasi anggaran Rp. **264.539.973,-** (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau **79,10%** dari pagu.

Adapun Pengelolaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Makassar sepanjang tahun 2021 terdiri dari Jenis Kendaraan Roda 4, Jenis Kendaraan Roda 2, Rumah Dinas, Sarana/Prasarana Gedung, dan Gedung kantor. dapat dilihat pada uraian berikut ini.

a. Jenis Kendaraan Roda 4

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>1</b>	Nomor Polisi : B 1758 UAG	2011	√			Sewa
	Merek : Toyota					
	Type : Corola Altis 1.8 V					
	Nomor Rangka : MR053REH2H4104013					
	Nomor Mesin : 1 TR-7192327					
	Thn.Pembuatan : 2011					
	Warna : Hitam Metalik					
<b>2</b>	Nomor Polisi : DD 308 AP	2006	√			
	Merek : Toyota					
	Type : Sedan New Vios 1.5 G MT					

	Nomor Rangka	:	MR053HY4269036735				
	Nomor Mesin	:	1NZX496492				
	Thn.Pembuatan	:	2006				
	Warna	:	Silver Metalik				
<b>3</b>	Nomor Polisi	:	DD 213 AK/DD 279 KM	2011	√		
	Merek	:	Toyota Innova				
	Type	:	TGN40R-GKMDKD 31				
	Nomor Rangka	:	MHFXWA42GXB2204850				
	Nomor Mesin	:	1 TR-7192327				
	Thn.Pembuatan	:	2011				
	Warna	:	Hitam Metalik				
<b>4</b>	Nomor Polisi	:	DD 400 AI/DD 4 BS	2008	√		
	Merek	:	Toyota				
	Type	:	Kijang Innova				
	Nomor Rangka	:	MHFXW416680033715				
	Nomor Mesin	:	1TR6672015				
	Thn.Pembuatan	:	2008				
	Warna	:	Abu-abu metalik				
<b>5</b>	Nomor Polisi	:	DD 392 AS	2003	√		
	Merek	:	Toyota				
	Type	:	Kijang KF 83				
	Nomor Rangka	:	MHF11KF83330079449				
	Nomor Mesin	:	7K-0601406				
	Thn.Pembuatan	:	2003				
	Warna	:	Biru Metalik				
<b>6</b>	Nomor Polisi	:	DD 395 AJ	2001	√		
	Merek	:	Toyota				
	Type	:	Kijang F 80				
	Nomor Rangka	:	MHF11KF8010067418				
	Nomor Mesin	:	7K-0422160				
	Thn.Pembuatan	:	2001				
	Warna	:	Hijau Metalik				
<b>7</b>	Nomor Polisi	:	DD 295 AL	1999	√		
	Merek	:	Toyota				
	Type	:	Kijang F 70				
	Nomor Rangka	:	MHFIIKF7000027341				
	Nomor Mesin	:	7K-0272710				
	Thn.Pembuatan	:	1999				
	Warna	:	Hijau Metalik				

## b. Jenis Kendaraan Roda 2

No	Uraian		Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>1</b>	Nomor Polisi	:	DD 6924 AB	2018	√		
	Merek	:	Suzuki				
	Type	:	Shogun SP FL 125 RCD				

	Nomor Rangka	: MH8BF45DA8J186333				
	Nomor Mesin	: F496-ID-235042				
	Thn.Pembuatan	: 2008				
	Warna	: Hitam				
<b>2</b>	Nomor Polisi	: DD 6927 AO	2009	√		
	Merek	: New Shogun Injeksion				
	Type	: FL 125 RCDFZ NR SR				
	Nomor Rangka	: MH8BF45PA8J-107666				
	Nomor Mesin	: F4A6-ID-107756				
	Thn.Pembuatan	: 2009				
	Warna	: Hitam				
<b>3</b>	Nomor Polisi	: DD 6848 BA	2006	√		
	Merek	: Suzuki Thunder-125				
	Type	: EN 125				
	Nomor Rangka	: MH8EN125A62245714				
	Nomor Mesin	: F405-10245850				
	Thn.Pembuatan	: 2006				
	Warna	: Hitam				
<b>4</b>	Nomor Polisi	: DD 6969 IJ	2011	√		
	Merek	: Honda				
	Type	: Megapro				
	Nomor Rangka	: MHIKC2116BK049143				
	Nomor Mesin	: KC21E-1049135				
	Thn.Pembuatan	: 2011				
	Warna	: Hitam Abu-abu				
<b>5</b>	Nomor Polisi	: DD 6941 CA	2007	√		
	Merek	: EN 125 Suzuki Thunder				
	Type	: SPD/Motor Solo				
	Nomor Rangka	: MH8EN125A7J-368608				
	Nomor Mesin	: F405ID367799				
	Thn.Pembuatan	: 2007				
	Warna	: Biru				
<b>6</b>	Nomor Polisi	: DD 6936 AB	2003	√		
	Merek	: Honda				
	Type	: GLP. III				
	Nomor Rangka	: MHIKEHL153K027940				
	Nomor Mesin	: KEKLE-1027030				
	Thn.Pembuatan	: 2003				
	Warna	: Hitam				

### c. Rumah Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi			Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	Rumah Dinas Ketua Jl. Urip Sumohadrjo	1977	1	√			600	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua Jl. Gatot Subroto	1980	1			√	397	
3	Rumah Dinas Hakim Jl. P. Kemerdekaan Km.9 BTN Hamzy N1/1	1984	1		√		200	
4	Jl. P. Kemerdekaan Km. 9 BTN Hamzy N1/10/	1984	1		√		200	
5	Jl. Veteran Selatan No. 398	2001	1			√	306	
6	Jl. Manuruki II No. 53	1985	3			√		
7	Jl. Manuruki II No. 55	1985	1	√			1420	
8	Jl. Rutan 5	1999	5		√		1050	
9	Jl. Pellita Raya Tengah	1985	3			√	560	
10	Jl. Pengayoman	1980	3	√			900	
11	Panitera Jl. Pengayoman F3/9	1980	1	√			300	
12	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-

### d. Sarana/Prasarana Gedung

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruangan Ketua	1	
2	Ruangan wakil Ketua	1	

3	Ruangan Hakim	7	
4	Ruangan Panitera	1	
5	Ruangan Sekertaris	1	
6	Ruangan PP	5	
7	Ruangan Perdata	2	
8	Ruangan Pidana	2	
9	Ruangan Tipikor	1	
10	Ruangan PHI	1	
11	Ruangan Niaga	1	
12	Ruangan Bagian Hukum	1	
13	Ruangan TU & Keuangan	1	
14	Ruangan IT	1	
15	Ruangan Kepegawaian	1	
16	Ruang Jurusita	1	
17	Ruang Sidang	8	
18	Ruang sidang anak	1	
19	Ruangan Arsip	4	
20	Ruang Mediasi	1	
21	Ruang Antara	2	
22	Ruangan Pengaduan	1	
23	Ruang Poliklinik/Laktasi	1	
24	Ruangan Ramah Anak	1	
25	Ruang Tahanan	3	
26	Ruang Meja PTSP, Pos Bakum dan Pojok e-Court	1	
27	Ruang Dharmayukti	1	
28	Ruang Perpustakaan	1	
29	Gudang	3	



#### e. Gedung Kantor

No	Satuan Kerja	Luas Tanah (M <sup>2</sup> )	Luas Gedung (M <sup>2</sup> )	Alamat Gedung Kantor
1.	Pengadilan Negeri Ujung Pandang	7.187	2.250 (Gedung lama)	Jl. R. A Kartini No. 18/23 Makassar
			856 (Gedung Baru)	Jl. R. A Kartini No. 18/23 Makassar
		1.661	1.661 (Gedung Tipikor)	Jl. Telkomas Raya Blok G/16 Makassar

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

#### a. Implementasi e-Court

e-Court adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online. Mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan para pihak secara online. Aplikasi e-Court mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsi menerima pendaftaran perkara secara online sehingga akan menghemat waktu dan biaya bagi para pihak saat melakukan pendaftaran perkara.

Aplikasi e-Court di samping dapat mengubah paradigam aparaturnya peradilan khususnya dibidang administrasi perkara, juga yang paling penting adalah dapat mengubah citra (image) pengadilan yang dulu masih bersifat manua, saat ini telah beralih ke era modernisasi melalui pemanfaatan TI. Pendaftaran perkara perdata (pengajuan gugatan) dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile yang terkoneksi dengan jaringan internet (smarthphone, tablet phone, laptop, notebook, netbook) tanpa harus datang ke Pengadilan. Integrase data antara e-Court dan SIPP meningkatkan keandalan aplikasi e-Court, mahkamah Agung telah melakukan proses integrase data antara aplikasi e-Court dan SIPP dan telah diterapkan juga pada Pengadilan Negeri Makassar. Pengguna terdaftar yang telah melakukan pembayaran terhadap e-SKUM ang diterbitkan melalui saluran elektronik, akan mendapatkan nomor perkara yang dikirim ke domisisli elektronik pengguna terdaftar melalui aplikasi e-Court. Nomor perkara tersebut diterbitkan oleh Aplikasi SIPP Pengadilan dalam rangka mengimplementasikan aplikasi

pengadilan elektronik (e-Court) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Makassar melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Kesepahaman ini berkaitan dengan salah satu fitur dalam aplikasi e-Court yaitu pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (e-payment).

e-Court Tahun 2021								
DAFTAR ONLINE	BAYAR	SKUM	GUGATAN	PERMOHONAN	BANTAHAN	GUGATAN SEDERHANA	TOTAL	ELITIGASI
720	720	720	402	226	23	48	720	119

Untuk tahun 2021, perkara e-Court yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 720 perkara, terdiri dari 402 perkara gugatan, 48 perkara gugatan sederhana, 23 perkara bantahan dan 26 perkara permohonan, serta 119 perkara elitigasi.

Impementasi E-Litigasi telah dimulai bulan Juni 2019 sampai dengan tahun 2021, Fasilitas yang telah terapkan berupa Pojok e-Court, helpdesk e-court, KiosK-Ecourt, spanduk dan liftlet e-court, serta telah bebera kali melakukan sosialisasi internal dan external.

## b. Implementasi SIPP

Pada dasarnya SIPP terbagi terbagi menjadi tiga. Pertama, SIPP untuk proses pengadministrasian perkara di Pengadilan atau disebut SIPP lokal. Kedua, SIPP untuk penelusuran perkara oleh public atau disebut SIPP web. Dan ketiga, SIPP untuk pemantauan dan evaluasi kinerja pengadilan-pengadilan oleh MA atau disebut SIPP MA. Masing-masing dari ketiga jenis SIPP itu punya menu-menu dan berbagai submenu yang berbeda-beda.

Awalnya aplikasi yang bernama CTS (Case Tracking System) ini dibuat untuk lebih memudahkan public mengakses riwayat perkara, seiring dengan komitmen MA untuk mentransparansikan lembaga peradilan. Kemudia, dilandasi oleh keinginan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja pengadilan-pengadilan, dibuatlah SIPP untuk MA.

Pada perkembangannya yang mutakhir, fungsi SIPP diperlebar cakupannya sehingga menjadi alat bantu proses pengadministrasian perkara pada empat lingkungan peradilan di bawah MA.

Program kerja dan kebijakan Mahkamah Agung tahun 2019 juga banyak diarahkan pada pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Dimulai pada awal tahun 2018, saat aplikasi Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) versi 3.2.0 berhasil diterapkan diseluruh pengadilan tingkat pertaa, aplikasi ini menjadi sarana control bagi proses penyelesaian perkara dan sebagai sarana informasi bagi pencari keadilan tentang sejauh mana perkembangan perkara yang sedang berjalan. Tanggal 13 Juli 2018 mahkamah Agung meluncurkan aplikasi e-Court, sebuah aplikasi yang mampu memfasilitasi pelaksanaan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan siding, proses jawab menjawab, kesimpulan dan pemberitahuan putusan / penetapan, yang dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini antara lain dapat menjembatani kendala geografis wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan.

Pengadilan Negeri Makassar telah mengupdate versi terakhir yaitu versi 4.0.1 sudah terintegrasi dengan e-Court Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat banyak perubahan yang sangat membantu pada keuangan perkara. Fitur lainnya adalah banyaknya template dan blangko yang mendukung tugas-tugas kepaniteraan. Pada bulan Agustus 2019 telah diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI yaitu aplikasi e-Litigasi yang merupakan kelanjutan dari e-Court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatusaha militer dan tata usaha negara sejak tahun lalu. Aplikasi e-Litigasi inilah yang terintegrasi dengan SIPP yang merupakan pengembangan hdari aplikasi e-Court yang mendukung SIPP versi terakhir yaitu 4.0.1.

Menurutnya, dengan kehadiran e-litigasi migrasi dari system manual ke system elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. "system elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab menjawab, pembuktian dan penyampaian putusan secara elektronik.

Sejak diterapkannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka untuk memastikan akurasi data yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan, setiap lingkungan peradilan mempunyai sistem yang masing-masing berfungsi untuk memonitoring implementasi SIPP di setiap Pengadilan. Pada Pengadilan Negeri Makassar mempunyai MIS, Monitoring Implementasi SIPP yang berfungsi untuk memastikan tingkast kepatuhan pengisian dan updating data SIPP yang disertai dengan validitas, keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data di setiap pengadilan.

Setiap sistem monitoring tersebut juga dapat mengawasi kinerja aparat pengadilan dalam penyelesaian perkara dilingkungan peradilan masing-masing sekaligus mengevaluasi kinerja pengadilan melalui penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Evaluasi tersebut berdampak terhadap adanya peningkatan dan konsistensi updating data yang akan dinikmati oleh masyarakat melalui aplikasi SIPP maupun website Pengadilan.

Adapun Rasio Penanganan Perkara selama Tahun 2021, sebagai berikut :

<b>RASIO PENANGANAN PERKARA TAHUN 2021</b>				
SISA LALU	MASUK	PUTUS	SISA	RASIO PENANGANAN PERKARA
866	3170	3262	774	80,82%

# BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

## A. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan merupakan sebuah program yang digalangkan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent –ICPE). Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali(*driver*), sistem dan penggerak(*system and enabler*), dan hasil(*result*).

### **Sebagai fungsi pengarah adalah area:**

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan
2. Fungsi sistem dan penggerak, berada dalam area:
3. Kebijakan-Kebijakan Pengadilan
4. Sumber Daya Manusia, Sarana-Prasarana dan Keuangan

Penyelenggaraan Persidangan

### **Sedangkan fungsi hasil dalam area:**

1. Kebutuhan Dan Kepuasan Pengguna Pengadilan
2. Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau
3. Kepercayaan Dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (*court excellence framework*) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang

ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional.

Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan antara lain: visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil peradilan. Oleh karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta proses sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur.

Dalam pelaksanaan fungsi teknis, Masalah yang dihadapi badan-badan peradilan yang harus mendapat perhatian khusus, adalah:

- a. Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan
- b. Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.
- c. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
- d. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sedangkan permasalahan dalam fungsi pendukung antara lain:

- Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi hakim dan aparat peradilan yang belum merata.
- Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan, antara lain adalah belum adanya *Standar Pelayanan* yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural dengan jabatan pengelola keuangan.
- Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:
  - a. Lokasi pengadilan yang cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat yang berasal dari daerah pinggir kota.
  - b. Gedung pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi keamanan maupun kenyamanan.
  - c. Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana pengadilan belum memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparat peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
  - d. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, yang perlu terus diupayakan perbaikannya.
  - e. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat secara baik.



- Dalam hal pengelolaan teknologi informasi,
  - a. Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan, dimana perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
  - b. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi.
  - c. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk itu pada tahun 2019 Pengadilan




Negeri Makassar Kelas I A Khusus ikut berpartisipasi pada program **Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri** dengan Tim Assessor dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sendiri meraih Akreditasi Penjaminan Mutu dengan **Predikat "A"**, untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus. Capaian ini didapat dari kerjasama, kerja keras dan kerja cerdas dari semua stakeholder dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Staf dan PPNPN yang dengan membawa semangat perubahan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Semangat perubahan ditanamkan oleh pimpinan agar selalu melekat dan menjadi budaya pada setiap pegawai sehingga kinerja yang sudah dicapai dapat selalu dipertahankan bahkan untuk ditingkatkan.

## B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibuat dengan mengacu Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 26 Februari Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Adapun alur PTSP pada Pengadilan Negeri Makassar yaitu



Adapun layanan yang tersedia pada PTSP Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut :

1. Kepaniteraan Pidana
2. Kepaniteraan Tipikor
3. Keoniteraan Perdata
4. Kepaniteraan Pidana
5. Kepaniteraan PHI
6. Kepaniteraan Hukum
7. Bagian Tata Usaha dan Keuangan
8. E-Court

PTSP di Pengadilan bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada Pengguna layanan serta menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan. Dengan demikian PTSP akan meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan serta kepuasan masyarakat.

## C. Inovasi Pelayanan Publik

### a. Pojok e-Court

Fasilitas pelayanan publik untuk memudahkan bagi para advokat yang akan mendaftarkan perkara secara online melalui e-court. Bagi advokat yang belum bisa mendaftarkan perkara secara online, akan dibantu dan dipandu proses pendaftarannya oleh petugas e-court Pengadilan Negeri Makassar.



## b. Ruang Tamu Terbuka


Fasilitas ruang tamu terbuka mulai tahun 2021, telah dibuat Ruang Tamu Terbuka yang lebih luas, nyaman dan representatif, sehingga para Tamu yang datang ke Pengadilan Negeri Makassar mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi.



## c. Aplikasi SMS Gateway

Aplikasi untuk Untuk memberikan pelayanan informasi berupa :


- info perkara
- info tilang
- notifikasi ke pegawai / eksternal
- pemberitahuan perpanjangan penahanan
- penundaan sidang
- notifikasi jadwal sidang kepada jaksa
- panggilan sidang kepada para pihak



## d. Aplikasi PN Makassar Mobile

PN Makassar Mobile adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui aplikasi berbasis Android. Sehingga kemudahan akses informasi Pengadilan Negeri Makassar kepada masyarakat terpenuhi dengan membuka aplikasi PN Makassar Mobile. Aplikasi ini dapat diunduh di playstore melalui tautan berikut <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pnmakassarmobile.pnmakassarmobile> untuk kemudian di install pada perangkat android. Kelemahan dari

Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh siapapun yang telah terbiasa menggunakan aplikasi berbasis android.



Adapun fitur-fitur yang disediakan antara lain :

Brosur PN Makassar, Pengaduan, Survey Kepuasan Masyarakat, SIPP, Pelayanan, MIS, Jadwal Sidang, Info Perkara, Hubungi Kami, Direktori Putusan, Mahkamah Agung, berita, Panjar Biaya Perkara, Profil Pegawai PN Makassar, cek Tilang Anda, Eraterang, Pengumuman MA, Badilum, e-Court, Panjar, Informasi Delegasi, Info Tilang, Panggilan/Pemberitahuan Umum, Visi/Misi, tentang PN Makassar, Gallery PN Makassar, Website PN Makassar dan Video.

Aplikasi android “**pn makassar mobile**” merupakan inovasi unggulan PN. Makassar, yang dapat diunduh melalui google play store smartphone, hal ini bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung antara pencari keadilan dengan Hakim, Panitera Pengganti ataupun aparaturnya lainnya terkait dengan perkara, dan saat ini pengguna aplikasi telah mencapai 100+ .;

#### e. Ceiling Speaker / Papan Bicara

Fasilitas alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi suara ke seluruh ruangan di area gedung Pengadilan Negeri Makassar kepada para pegawai dan pencari keadilan sehingga penyampaian informasi lebih cepat, efektif dan efisien.



## f. Aplikasi Beranda Pengadilan Negeri Makassar



Aplikasi Beranda Pengadilan Negeri Makassar dibuat dengan tujuan untuk memudahkan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar untuk mengakses aplikasi-aplikasi di local server Pengadilan Negeri Makassar yaitu SIPP, MIS, PTSP+, Antrian PTSP, TV Informasi, Survey Harian, Hasil Survey Harian, serta aplikasi-aplikasi publik antara lain SIKEP Presensi Online, e-Court, LLK MA, Website MA, Website Badilum, Website PT Makassar, Website PN Makassar, Evaluasi SIPP Badilum, Siwas, Direktori Putusan, Eraterang, Penilaian Mandiri ZI, Pelaporan Elektronik Dirjen Badilum, SPT Tahunan, LHKPN, LHKASN. Sehingga tidak perlu lagi melakukan pencarian alamat aplikasi di Google atau alamat aplikasi local server yang tidak tersimpan di Laptop masing-masing pegawai. Hanya dengan mengakses satu aplikasi Beranda PN Makassar, seluruh pegawai dapat mengakses aplikasi melalui menu yang tersedia. Selain itu aplikasi ini juga dapat diakses oleh masyarakat atau tamu yang berada di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar, karena aplikasi ini hanya bersifat local server, maka hanya dapat di akses di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.


Adapun menu yang tersedia dan kontennya yaitu : Presensi Online, SIPP, MIS, e-Court, LLK, Website MA, Website Badilum, Website PT Makassar, Website PN Makassar, Evaluasi SIPP, PTSP+, Antrian PTSP, Siwas, Zoom, Direktori Putusan, Eraterang, TV Informasi, Monitoring SIPP, Survey Harian, Hasil Survey Harian, Penilaian Mandiri ZI, Pelaporan Elektronik, SPT Tahunan, LHKPN, LHKASN, PN Makassar Mobile

## g. Layanan Informasi Online melalui Whatsapp

Layanan informasi online secara realtime melalui whatsapp yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri Makassar. Whatsapp akan menjawab secara otomatis dengan mendeteksi kata kunci dari pertanyaan



yang diajukan, seperti info perkara, jadwal sidang, informasi tilang, surat keterangan, e-Court, Panjar Biaya Perkara, dan lainnya.



#### h. Sistem Informasi Mandiri

Pengadilan Negeri Makassar menyediakan Sistem Informasi Mandiri yang diletakkan di Lobby Pengadilan Negeri Makassar, yang memuat informasi-informasi perkara. Pengunjung dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk mengakses informasi-informasi perkara yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar. Misalnya untuk mengetahui status perkara, dengan mengetikkan nomor perkara di kolom pencarian, maka informasi yang dibutuhkan akan tampil pada layar Android Kiosk yang tersedia.



## i. Sarana dan Prasarana Ramah Difabel

Penyandang disabilitas (difabel) yang sedang menghadapi masalah hukum, baik sebagai pelaku, pelapor, korban, saksi ataupun pihak dalam suatu perkara atau kasus membutuhkan akses yang memadai. Pengadilan Negeri Makassar menyediakan berbagai fasilitas untuk penyandang disabilitas (Difabel), diantaranya adalah kursi roda, ramp atau bidang miring, parkir khusus disabilitas, kartu prioritas pelayanan difabel, pelayanan prioritas tanpa antrian khusus penyandang disabilitas.


Jalur dan Toilet Difabel





Jalur Masuk Gedung Bagi Difabel



Kursi Roda Difabel







## j. Aplikasi Madeceng

Aplikasi e-Tracking Madeceng (Manajemen Data Persuratan Pengadilan) sebagai bentuk layanan Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan informasi yang cepat dan transparan dalam melakukan pencarian elektronik/penelusuran status tata kelola persuratan, sebagai wujud Visi Misi Pengadilan Negeri Makassar, terhadap keterbukaan Informasi Publik guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Adapun tata cara penggunaan aplikasi ini yaitu Pengguna memasukkan kata kunci dapat berupa : Nomor surat, Nama atau Instansi Pengirim atau nomor resi pos atau ekspedisi jika pengiriman surat melalui POS/Ekspedisi untuk hasil disposisi surat masuk.



## k. Aplikasi Simonas

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang di selesaikan	jumlah sisa perkara yang diselesaikan dibagi jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan X 100% catatan: Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Hakim dan Panitera	SIPP	85,75
2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Jumlah perkara yang di Minutasi 5 Bulan dibanding jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.	Hakim dan Panitera	SIPP	62,78
3	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase penurunan sisa perkara	Tingkat capaian untuk persentase penurunan sisa perkara dapat dilihat dengan membandingkan sisa perkara tahun lalu dengan sisa perkara tahun berjalan.	Hakim dan Panitera	SIPP	87,51
4	Terwujudnya Proses	Persentase perkara yang Tidak	Adalah Persentase dari Jumlah Perkara yang Tidak	Hakim dan	SIPP	95,94

Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Simonas) pada Pengadilan Negeri Makassar, bermanfaat dalam rangka penyediaan data monitoring menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan responsif, kemudian Penyajian data monitoring lebih akurat, jika terjadi perbedaan dilapangan bisa ditangani



dengan segera, Proses Evaluasi dapat dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan secara Periodik, setiap bulan, triwulan, semester dan Tahunan.


## I. Aplikasi Sigatra



Sigatra merupakan Aplikasi Pengadilan Negeri Makassar yang digunakan sebagai Fasilitas Evaluasi Tenaga Kontrak PPNPN baik itu Honor DIPA maupun Honor Non DIPA. setiap PPNPN diwajibkan untuk melakukan presensi dan menginputkan lembar kerja hariannya pada aplikasi ini, sehingga memudahkan kepada atasan langsung masing-masing dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap PPNPN di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.


## m. Aplikasi Buku Tamu Online

Aplikasi Buku Tamu Online ini bertujuan untuk dapat memudahkan dalam memperoleh data Tamu Pengadilan Negeri Makassar yang lebih lengkap dan rinci, Pimpinan dan pegawai lebih mudah dalam menerima atau menolak tamu dengan adanya fitur foto wajah dan foto KTP Tamu yang berkunjung, juga memudahkan pelacakan dan pelaporan data Tamu jika dibutuhkan sewaktu-waktu.




## n. Aplikasi Cuti Online

Aplikasi Cuti Online Pengadilan Negeri Makassar dibuat untuk mempermudah para pegawai melakukan proses cuti serta mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan cuti secara lengkap dan terperinci. Para karyawan tidak lagi harus mengajukan permohonan cuti dengan datang langsung ke bagian kepegawaian, tetapi cukup dengan mengakses internet dan mengakses Aplikasi Cuti Pengadilan Negeri Makassar.



The screenshot shows the login interface of the 'Pengajuan Cuti Online Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus'. At the top center is the official seal of the court. Below the seal, the title 'Pengajuan Cuti Online Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus' is displayed. The login form consists of three input fields: 'Username', 'Password', and a dropdown menu labeled 'Login Sebagai'. A blue 'Masuk' button is positioned at the bottom of the form.



This screenshot displays the 'Form Pengajuan Cuti' (Leave Application Form) within the application. The page title is 'Pengajuan Cuti'. On the left, there is a sidebar menu with options: 'Beranda', 'Pengajuan Cuti', 'Buat Pengajuan', 'Menunggu Approval', 'Rejected', 'Approved', and 'Data Cuti Pegawai'. The main content area contains the following fields: 'Mulai Cuti' (Start Date) with a date picker, 'Akhir Cuti' (End Date) with a date picker, 'Alasan Cuti' (Reason for Leave) with a text area, and 'Jenis Cuti' (Type of Leave) with a dropdown menu. A blue 'Simpan' (Save) button is located at the bottom left of the form area.

## D. Pencapaian

### 1. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)



### 2. Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2021 Kategori Gugatan Sederhana



### 3. Lomba Website Pengadilan Tinggi Makassar



#### 4. Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2021 Kategori Mediasi



# BAB VI PENGAWASAN

## A. Internal

Pengawasan Internal meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan. Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Pegawai Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sistem pengawasan terhadap aparatur pengadilan lebih diperhatikan dari sebelumnya. Kemudian dengan adanya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap beberapa aparatur peradilan maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Maklumat Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Hal ini sebagai wujud dari komitmen instansi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk memperbaiki diri baik dari sisi kinerja maupun budaya yang tidak baik selama ini. Akibat kesalahan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik capaian yang telah diraih oleh Mahkamah Agung RI seakan tidak memiliki arti apa-apa. Untuk itu Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus selalu berusaha untuk mengikuti semua perkembangan dan perubahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya.

Dalam hal pengawasan internal terhadap kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang dengan Koordinator Wakil Ketua atau Hakim Senior yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Hakim Pengawasan Bidang ini akan mengevaluasi kinerja masing-masing bidang kemudian dilaporkan kepada ketua. Kemudian dalam hal pengawasan terhadap perilaku dari aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus segenap pimpinan Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris selalu melakukan pembinaan dan pendekatan kepada bawahannya agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dan perbuatan yang akan mencoreng nama baik lembaga.

Bentuk Pengawasan adalah :

1. Pengawasan langsung dengan cara pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus.
2. Pengawasan tidak langsung dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan dan pemberitaan media massa.

### **Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Negeri**

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara.



2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.
3. Pengawasan terhadap perilaku aparat pengadilan.
4. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik.

### **Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi**

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap :
  - a. Yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri :
    - Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri.
    - Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri.
    - Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri.
  - b. Hakim, Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana dan Hakim Pengawas Bidang:
    - 1) Tenggang waktu penyelesaian perkara pidana :
      - Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan.
      - Penyelesaian/minutesi perkara.
      - Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat.
    - 2) Tenggang waktu penyelesaian perkara perdata :
      - Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992.
      - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 : Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
      - Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP.
    - 3) Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan perkara dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata.
    - 4) Menerima laporan Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana serta Hakim Pengawas Bidang.
  - c. Panitera
    - 1) Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP.
    - 2) Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara .
    - 3) Memantau pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata dan grosse acte, termasuk eksekusi berdasarkan delegasi dari pengadilan negeri lain.
    - 4) Memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari kejaksanaan.

- 5) Memantau pengelolaan dan administrasi keuangan perkara perdata dan pidana serta konsignasi.
- d. Sekretaris
    - 1) Memantau pelaksanaan program kerja, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban DIPA.
    - 2) mengevaluasi Penetapan Kinerja Tahunan
    - 3) Mengawasi realisasi belanja dan penyerapan anggaran
    - 4) mengawasi subbagian umum dan keuangan, subbagian kepegawaian dan ortala, dan perencanaan, IT dan pelaporan.
2. Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri :
    - a. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera dan Sekretaris dan jajaran di bawahnya pada Pengadilan Negeri.
    - b. Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan perkara perdata.
    - c. Memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri.
    - d. Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009.
    - e. Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum.
  3. Pengawasan oleh Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti:
    - Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera Muda di kepaniteraan sesuai dengan pola BINDALMIN dan SOP.
    - Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja staf.
    - Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda.
    - Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh Panitera Muda.
    - Pelaksanaan tugas Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
    - Meneliti berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum, apakah amar putusan dalam putusan dan amar putusan dalam berita acara telah sesuai atau belum.
  4. Pengawasan oleh Sekretaris terhadap Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan , Kepegawaian dan Ortala dan Perencanaan, IT dan Pelaporan :
    - Pelaksanaan tugas-tugas di kesekretariatan sesuai dengan pola BINDALMIN dan SOP.
    - Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Kepegawaian terhadap kinerja staf.

- Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara ke Mahkamah Agung dan instansi terkait.
- Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya.
- Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Kasubbag.
- Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor.

#### 5. Pengawasan oleh Para Panitera Muda terhadap Staf :

##### a. Panitera Muda Pidana

- Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pra peradilan.
- Pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari tahanan dan pembatalan penahanan.
- Pelaksanaan registrasi barang bukti.
- Pelaksanaan registrasi uang jaminan penangguhan penahanan.
- Pelaksanaan registrasi dana bantuan hukum.
- Pembuatan konsep-konsep surat penetapan dan pengiriman penetapan.
- Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada majelis.
- Penyampaian salinan dan atau petikan putusan.
- Pelaksanaan pemberkasan perkara.
- Mempersiapkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diarsipkan.
- Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana, keuangan perkara pidana dan dana bantuan hukum.
- Pelaksanaan tugas sesuai SOP.

##### b. Panitera Muda Perdata

- Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, sita dan pengangkatan sita jaminan serta eksekusi.
- Pelaksanaan jurnal biaya perkara.
- Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada majelis.
- Pelaksanaan pemberkasan perkara.
- Mempersiapkan pengiriman berkas-berkas ke Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung R. I.

- Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diarsipkan.
- Pelaksanaan administrasi keuangan perkara.
- Penyerahan PNBP pada bendahara penerima.
- Pembuatan konsep-konsep laporan perkara perdata dan biaya perkara perdata.
- Pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan SOP.

#### c. Panitera Muda Hukum

- Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata.
- Pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I.
- Pembuatan statistik perkara pidana dan perdata.
- Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara.
- Pelaksanaan register badan hukum, serta kuasa, legalisasi, surat-surat keterangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.

### 6. Pengawasan oleh Kepala Sub Bagian terhadap Staf :

#### a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara.
- Pencatatan barang persediaan.
- Pencatatan permintaan barang persediaan.
- Pelaksanaan inventarisasi barang milik negara.
- Penghapusan barang milik negara.
- Mengelola agenda surat-surat keluar.
- Pengelolaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan.
- Pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor.
- Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor dan petugas piket harian.
- Pelaksanaan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I.
- Menjaga ketertiban di lingkungan kantor dan pelayanan untuk persidangan.
- Pembuatan konsep-konsep laporan.
- Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
- Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran.
- Pelaksanaan penyetoran pajak.
- Pelaksanaan penyetoran pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
- Pembuatan konsep-konsep pelaporan pelaksanaan anggaran.

- Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
- Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk.
  - Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file kepegawaian.
  - Pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan PNS, mutasi, cuti, pembuatan DP3, kenaikan gaji berkala, pensiunan, usulan satya lencana, pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis, hukuman disiplin, pembuatan konsep-konsep surat keputusan, surat tugas dan lain-lain.
  - Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai.
  - Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan serta prosesi purnabhakti hakim.
  - Pembuatan konsep-konsep laporan.
  - Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
- c. Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
- Pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan RKAKL.
  - Pembuatan konsep-konsep laporan.
  - Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
  - Pemeliharaan perangkat keras dan lunak asset Pengadilan

## **B. Evaluasi**

Pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian diawasi oleh Pengawas Bidang setiap saat. Dan pada setiap bulannya diadakan evaluasi yakni melalui rapat rutin bulanan yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan dihadiri para Hakim, Panitera, Sekretaris dan pejabat struktural baik teknis maupun non teknis dan karyawan dan karyawan untuk membahas laporan keadaan masing-masing bagian. Jika ada yang mengalami hambatan dan kendala maka Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus memberikan petunjuk bersama dengan Pengawas Bidang untuk segera diselesaikan tepat waktu dengan memberikan perjanjian kontrak kerja. Sistem pengawasan ini berjalan efektif dan efisien hal ini terbukti apabila ada pengawasan dari Badan Pengawas MA RI, Hakim Tinggi, Biro dari

BUA MA RI dan BPK tidak ada temuan yang berarti atau bersifat fatal. Dengan menanamkan rasa tanggung jawab pada setiap individu terhadap tugas dan fungsinya maka tanpa adanya pengawasan pun semuanya akan berjalan dengan baik.

Dengan adanya pola pengawasan seperti yang dijelaskan di atas, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus berhasil ikut serta dalam program Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung RI dengan predikat **"A"**. Capaian ini didapat dari kerjasama, kerja keras dan kerja cerdas dari semua stakeholder dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Staf dan PPNPN yang dengan membawa semangat perubahan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

# BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*justitia bellen*) dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis, program kerja dan rencana kinerja tahunan sebagian besar telah tercapai terutama dalam hal penyelesaian perkara dan penyerapan anggaran.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin sehingga banyak target yang telah ditetapkan realisasinya sesuai harapan yang ingin dicapai, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas secara keseluruhan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah berjalan dengan optimal.



## B. Saran

1. Saat ini tenaga honorer di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus berjumlah 19 (sembilan belas) orang. Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung R.I. dapat memberikan perhatian secara khusus agar dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat kontribusi yang telah mereka berikan selama ini, dan juga mereka mampu dan cakap dalam membantu penyelesaian pekerjaan pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
2. Saat ini Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus kekurangan pegawai . Untuk itu, kami berharap apabila ada penerimaan CPNS maka Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus diberikan tambahan pegawai.
3. Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten diharapkan Pengadilan Tinggi Makassar dan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI selalu memberikan pembinaan dan pelatihan rutin kepada setiap pegawai. Dengan kualitas SDM yang baik akan mempermudah Mahkamah Agung untuk menjalankan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penanganan Pengelolaan Perkara sesuai dengan SOP, serta Sarana dan Prasarana demi peningkatan kualitas Kinerja seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Makassar dalam Pembangunan Zona Integritas demi terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
5. Perlu adanya persamaan standar pelayanan persidangan yang harus dipenuhi oleh Instansi lain seperti RUTAN dan LAPAS, untuk meminimalisir kendala-kendala teknis yang terjadi sehingga Persidangan secara Teleconference berjalan dengan lancar